

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dalam penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 dalam Mengelola Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya, penulis mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan penataan PKL dikawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya belum terimplementasi dengan baik, karena masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL dikawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya.
2. Sumber daya yang dimiliki dalam mendukung implementasi dikawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya belum terimplementasi dengan baik, karena manajemen waktu yang dimiliki dalam kinerja implementasi telah baik, tetapi sumber daya manusia yang tersedia dalam segi kuantitas tidak memadai (terbatas) sesuai dengan kebutuhan sehingga mempegaruhi kinerja implementasi.
3. Komunikasi antar Organisasi terimplementasi dengan baik, dalam hal ini model komunikasi menggunakan pihak ke tiga yakni Paguyuban sebagai sarana penghubung Instansi pemerintah dalam berkomunikasi dengan para pedagang.
4. Karakteristik Implementor yang ada dikawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya sudah terimplementasi dengan baik, dalam hal ini karakter

yang dimiliki oleh Satpol PP Kecamatan Kenjeran adalah tegas dan terstruktur, Paguyuban memiliki karakter yang solutif telah sesuai untuk menangani karakter PKL yang penentang dan tidak kooperatif.

5. Sikap atau Kecenderungan para pelaksana terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan penuh dari pelaksana yakni Kecamatan Kenjeran terhadap kebijakan penataan PKL, hanya saja PKL yang bersikap menolak terhadap realisasi kebijakan penataan tersebut.
6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya belum terimplementasi dengan baik, sebagian besar masyarakat baik pengunjung dan pedagang menolak terhadap relokasi PKL sebab kawasan kaki jembatan suramadu sisi Surabaya ramai pengunjung, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, sehingga hal tersebut mempengaruhi keputusan politik yang seharusnya lokasi tersebut dilarang untuk digunakan berdagang, Pemerintah memberikan kelonggaran perizinan tempat.

Kinerja implementasi penataan pedagang kaki lima dikawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya menggunakan analisis teori implementasi Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan Implementasi kurang berhasil.

5.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah atau menyempurnakan implementasi kebijakan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Diharapkan Pemerintah dapat memberikan pembangunan sentra wisata kuliner dikawasan tersebut agar kebijakan penataan PKL lebih mudah diimplementasikan, kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya juga berpotensi untuk dijadikan lokasi wisata.
2. Diharapkan Pemerintah bisa lebih memperhatikan kawasan tersebut dengan memberikan pembinaan kepada PKL seperti sosialisasi dan pelatihan pengelolaan usaha PKL.
3. Dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan PKL, sehingga PKL beserta masyarakat sekitar paham mengenai peraturan yang telah ditentukan Pemerintah dalam memperhatikan keberadaan PKL.
4. Dilakukan pendataan PKL, agar jumlah PKL dapat dikontrol dan lebih terorganisir.
5. PKL sepatutnya menyadari bahwa tempat untuk berdagang yang benar adalah menggunakan ruang publik yang disediakan, sehingga PKL harus merelakan untuk dialokasikan sesuai dengan keputusan dan kebijakan yang diberikan Pemerintah atau mengikuti arahan pemerintah demi keamanan dan kenyamanan bersama.